

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Relevan**

Telah ada begitu banyak kajian-kajian terdahulu yang erat hubungannya dengan ragam resepsi Al-Qur'an yang dipraktikan oleh umat Islam, namun peneliti belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang Resepsi Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 tentang Larangan Menggunakan barang orang lain tanpa izin. Namun demikian, berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian terkait ayat-ayat Al-Qur'an dan fenomena penggunaan barang orang lain tanpa izin yang dapat peneliti temukan:

##### **2.1.1 Studi Penelitian Penggunaan Barang Orang Lain Tanpa Izin**

Beberapa penelitian telah menyoroiti Studi Kasus penggunaan barang orang lain tanpa izin di pondok pesantren dengan berbagai sudut pandang. Ernawati dan Erwan Baharudin (2018) membahas hukum, dampak, sebab, dan manfaat dari perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin, dengan fokus pada peningkatan kesadaran santri terhadap hal tersebut. Amaliya (2023) menyoroiti fenomena penggunaan barang orang lain tanpa izin pada santri putri di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiat. Nanang Afriansyah (2022) mengambil pendekatan pada peran bimbingan keagamaan dalam menangani perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin di Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Amin. Mila Nabila Zahra, Wilodati, dan Udin Supriadi (2018) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi santri melakukan penggunaan barang orang lain tanpa izin di lingkungan pesantren serta

tanggapan santri dan pembina pesantren terhadap fenomena ini. Naning Siti Fatimah, dkk (2023) fokus pada upaya penanggulangan perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin pada santri putri melalui pendidikan akhlak di pondok pesantren, memperhatikan penyebab, implementasi pendidikan moral, dan dampaknya terhadap penurunan perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin telah banyak diteliti dari berbagai sisi, baik dari sisi pendekatan sosiologis, fenomenologis, psikologis, maupun yang lainnya. Penelitian-penelitian tersebut membahas tentang pengertian, hukum, dampak, dan sebab dari perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Apabila ditelaah secara seksama, belum ada penelitian yang secara khusus membahas studi kasus penggunaan barang orang lain tanpa izin yang ada di Ma'had Al-Jami'ah yang tingkatannya lebih tinggi dari pondok Pesantren.

Persamaan dari beberapa penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin, serta bagaimana resepsi santri terhadap dalil larangan tentang perilaku tersebut. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta dalil yang digunakan. Penelitian ini akan menjadikan resepsi Mahasantri Ma'had al-Jami'ah sebagai objek penelitian serta dalil yang digunakan meliputi ayat-ayat Al-Qur'an larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin yang diresepsi oleh mahasantri.

### 2.1.2 Studi dan Analisis Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2:188 dan An-Nisā/4:29

Sebuah studi analisis mendalam dilakukan terhadap ayat Al-Qur'an Al-Baqarah/2:188 yang menyoroti praktik suap dalam konteks Islam. Pendekatan *Ma'na-cum-Maghza* digunakan untuk mengeksplorasi makna dan pesan historis dari ayat tersebut serta melakukan penelusuran intertekstualitas dengan teks-teks lain guna mendalami maknanya (Ismi Wakhidatul Hikmah, 2022). Meskipun perilaku *risywah* di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Ngembalrejo Bae Kudus dianggap haram berdasarkan QS. Al-Baqarah Ayat 188, pemahaman menyeluruh terhadap fenomena ini belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *risywah* meliputi aspek masyarakat, agama, dan kelompok dari tiap kandidat, serta terkait korelasi *risywah* dengan QS. Al-Baqarah Ayat 188 dalam Tafsir Ibnu Katsir yang menegaskan bahwa *risywah* yang terjadi di jalan yang batil adalah haram (Mifatul Hidayah, 2020). Dalam konteks era millennial, penulis Riska Melisa (2019) mengeksplorasi konsep *risywah* dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 dengan fokus pada tafsir Al-Maragi. Suap menyuap menjadi fenomena lazim di era ini, terutama di kalangan generasi milenial yang menginginkan segalanya cepat, mudah, dan praktis. Penulis bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut melalui skripsi tentang *risywah* dalam era millennial yang meliputi pengertian, hukum, dalil-dalil yang melarangnya, serta bahaya yang terkait dengan praktik tersebut.

Sejumlah penelitian telah menyoroti QS. An-Nisā/4:29, terutama dalam konteks ekonomi Qur'ani. Salah satunya adalah buku karya Abdul Malik (2019) yang mengulas konsep ekonomi Qur'ani, menitikberatkan pada tafsir ayat-ayat

Al-Qur'an yang terkait dengan aspek ekonomi. Analisis terfokus pada ayat An-Nisā ayat 29, yang membicarakan transaksi jual beli yang harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya penipuan atau kecurangan. Kajian ini juga menyoroti pemerataan kesempatan, kerjasama, dan pertukaran manfaat dalam kerangka ekonomi Islam, termasuk penerapan prinsip-prinsip ekonomi Qur'ani dalam transaksi jual beli online.

Beberapa penelitian lain mengulas prinsip saling rela dalam transaksi ekonomi Islam, terutama berdasarkan interpretasi Surat An-Nisā ayat 29 yang memuat konsep *'an-tarāḍin* (mutual willing) dan penjelasan hukum terkaitnya. penelitian ini juga membahas implementasi prinsip saling rela dalam transaksi ekonomi kontemporer yang terhubung dengan teknologi yang berkembang. Penelitian tersebut menggambarkan pandangan ulama seperti Ibn Taimiyah dan As-Syafii yang menegaskan bahwa saling rela merupakan syarat sah dalam transaksi ekonomi Islam, baik dalam perkataan maupun perbuatan (Ade Wahidin, 2018). Selain itu, ada pula skripsi yang mengulas pandangan ulama Kota Banjarmasin mengenai pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kota Banjarmasin, yang menunjukkan bahwa lima ulama menyetujui praktik pembulatan harga BBM ini dengan syarat adanya kesepakatan suka sama suka dan ridha di antara pihak yang melakukan transaksi, merujuk pada Surah An-Nisā ayat 29. Sementara itu, tiga ulama menolak praktik ini karena dianggap merugikan hak orang lain, dengan dasar hukum yang ditemukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 (Noor Ridwan Yahya, 2023).

Studi dan penelitian tersebut terkait ayat-ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 yang relevan dengan praktek ekonomi dan

perilaku sosial dalam konteks Islam. kesimpulan utama dari penelitian-penelitian tersebut adalah betapa pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks sosial, ekonomi, dan perilaku, serta adanya interpretasi yang beragam dari para ulama dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.

Dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti teliti sekarang memiliki perbedaan yang signifikan. Penelitian terdahulu membahas QS.Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 dalam konteks ekonomi dan perilaku sosial, sedangkan penelitian ini membahas kedua ayat tersebut dalam segi resepsi mahasantri Ma'had al-Jami'ah terkait larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin dan dampaknya bagi kehidupan mahasantri. Perbedaan selanjutnya terletak pada segi pendekatan yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan tafsir, *Ma'na-cum-Maghza*, ilmu sosial dan ekonomi, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan teori resepsi Al-Qur'an Ahmad Rafiq yaitu resepsi eksegesis serta pendekatan studi kasus.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Konsep Resepsi Al-Qur'an**

#### **2.2.1.1 Definisi**

Dalam perspektif terminologis, resepsi didasarkan pada respons subjektif terhadap nilai intrinsik suatu karya (Ulil Absor, t.th). Secara lebih luas, resepsi dapat didefinisikan sebagai proses interpretasi teks dan atribusi makna terhadap suatu karya, yang kemudian memunculkan respons terhadapnya. Endraswara mengonseptualisasikan resepsi sebagai proses penerimaan atau apresiasi karya sastra oleh pembaca. Dalam konteks ini,

resepsi merupakan pendekatan yang mengkaji teks sastra dengan berfokus pada reaksi atau tanggapan pembaca terhadap teks tersebut. Penting untuk dicatat bahwa proses resepsi terhadap suatu karya sastra tidak terbatas pada pemaknaan tunggal, melainkan membuka peluang bagi munculnya berbagai interpretasi yang dapat memperkaya nilai karya sastra tersebut.

Resepsi Al-Qur'an secara umum merujuk pada beragam cara orang-orang memahami, menafsirkan, dan merespons teks Al-Qur'an. Hal ini dapat mencakup pemahaman terhadap ajaran, tradisi pembacaan, serta penerapan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks akademik, resepsi Al-Qur'an juga dapat merujuk pada studi tentang bagaimana teks Al-Qur'an diterima, dipahami, dan diinterpretasikan oleh individu, kelompok, atau masyarakat. Studi ini dapat melibatkan berbagai pendekatan, termasuk analisis teks, sejarah, antropologi, dan sosiologi (Yuliani, 2021).

Dalam konteks umum, resepsi Al-Qur'an mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman terhadap ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks Al-Qur'an, hingga praktik keagamaan dan budaya yang terkait dengan tradisi pembacaan dan interpretasi Al-Qur'an. Dalam konteks akademik, studi tentang resepsi Al-Qur'an dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana teks suci ini diterima dan diinterpretasikan dalam berbagai konteks budaya dan sejarah.

Dalam sebuah artikel yang membahas resepsi Al-Qur'an, disebutkan bahwa "Manusia sebagai makhluk yang beragam merupakan simbol yang mengisyaratkan bahwa resepsi setiap muslim terhadap teks Al-Quran dan hadis tidak mesti akan selalu sama di setiap waktu dan tempat" (Nugroho S.,

2022). Hal ini menunjukkan bahwa resepsi Al-Qur'an dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sejarah, dan sosial masyarakat yang bersangkutan.

#### 2.2.1.2 Bentuk-Bentuk

Teori resepsi Al-Qur'an mengacu pada berbagai cara orang memahami, menafsirkan, dan merespons teks Al-Qur'an. Ahmad Rafiq mengembangkan teori resepsi Al-Qur'an yang mencakup tiga aspek, yaitu resepsi eksegesis, resepsi estetis, dan resepsi fungsional (Ahmad Rafiq, 2014).

##### 2.2.1.2.1 Resepsi Eksegesis

Resepsi eksegesis dalam teori resepsi Al-Qur'an merupakan pendekatan atau perspektif yang mempertimbangkan bagaimana interpretasi atau tafsir terhadap Al-Qur'an diterima dan dipahami oleh individu atau masyarakat dalam konteks sosial dan budaya mereka. Konsep ini mencakup interaksi antara proses interpretasi teks suci Al-Qur'an (eksegesis) dengan cara masyarakat menerima, memahami, dan merespon-nya (resepsi) (Nor Istiqomah, 2019).

Pendekatan resepsi eksegesis ini mencoba memahami bagaimana tafsir atau interpretasi Al-Qur'an yang dilakukan oleh para ulama atau pakar tafsir (eksegesis) diterima, diadopsi, dan diinterpretasikan kembali oleh masyarakat atau individu dalam masyarakat (Ahmad Rafiq, 2014). Hal ini bisa meliputi:

- 1) Penerimaan Terhadap Tafsir: Bagaimana tafsir-tafsir klasik atau kontemporer Al-Qur'an yang dihasilkan oleh para ulama diterima oleh masyarakat.

- 2) Pemahaman dan Interpretasi Ulang: Bagaimana masyarakat mengonstruksi ulang dan menginterpretasikan kembali tafsir-tafsir tersebut dalam konteks sosial, budaya, dan bahasa mereka sendiri.
- 3) Pengaruh Konteks Budaya: Bagaimana budaya, tradisi, dan konteks sosial masyarakat mempengaruhi cara mereka memahami dan menerapkan tafsir Al-Qur'an. Ini mencakup bagaimana tafsir dipelajari, diajarkan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Dinamika Reinterpretasi: Bagaimana masyarakat secara aktif terlibat dalam proses reinterpretasi terhadap tafsir Al-Qur'an berdasarkan perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dari waktu ke waktu.

Resepsi eksegesis menyoroti bahwa interpretasi Al-Qur'an bukanlah proses yang statis. Melainkan, interpretasi yang dilakukan oleh para ulama atau tokoh agama kemudian direspon, di rekonstruksi, dan digunakan kembali oleh masyarakat secara dinamis dalam konteksnya sendiri.

Studi dengan pendekatan resepsi eksegesis seringkali melibatkan analisis tentang bagaimana teks Al-Qur'an dan tafsirnya diterima, dipelajari, dan diinterpretasikan oleh masyarakat dalam konteks sosial, budaya, dan historis yang berbeda. Ini membantu untuk memahami cara masyarakat memaknai dan menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan mereka sehari-hari serta bagaimana interpretasi tersebut berubah seiring waktu dan perubahan dalam masyarakat.

#### 2.2.1.2.2 Resepsi Fungsional

Selanjutnya, terdapat resepsi fungsional dalam teori resepsi Al-Qur'an yang mengacu pada cara Al-Qur'an diterima, dipahami, dan direspons oleh individu atau masyarakat dalam konteks fungsionalitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menekankan penggunaan Al-Qur'an sebagai sebuah panduan atau pedoman yang berfungsi dalam memandu tindakan, perilaku, dan keputusan masyarakat (Putri, dkk, 2023).

Berikut adalah aspek-aspek utama terkait resepsi fungsional dalam teori resepsi Al-Qur'an (Ahmad Rafiq, 2014):

- 1) Penggunaan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari: Resepsi fungsional menyoroti bagaimana masyarakat menggunakan ajaran-ajaran Al-Qur'an sebagai panduan atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup penerapan ajaran moral, etika, hukum, dan pedoman hidup lainnya yang diambil dari Al-Qur'an.
- 2) Relevansi Al-Qur'an dalam Kehidupan Kontemporer: Konsep resepsi fungsional menekankan relevansi Al-Qur'an dalam menawarkan solusi atau panduan bagi isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. Ini bisa mencakup isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat modern.
- 3) Adaptasi dan Implementasi Ajaran Al-Qur'an: Bagaimana ajaran-ajaran Al-Qur'an diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks fungsional kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup praktik ibadah, nilai-nilai moral, hukum, dan aturan-aturan yang diambil dari Al-Qur'an untuk membentuk perilaku dan keputusan masyarakat.

- 4) Pengaruh Konteks Sosial dan Budaya: Bagaimana konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap fungsionalitas Al-Qur'an. Ini termasuk nilai-nilai lokal, tradisi, dan norma yang membentuk pemahaman masyarakat terhadap bagaimana Al-Qur'an bisa digunakan dan diterapkan dalam kehidupan mereka.
- 5) Dinamika Penafsiran dan Praktik: Bagaimana pemahaman dan praktik masyarakat terkait dengan Al-Qur'an dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Resepsi fungsional menyoroti proses adaptasi dan evolusi dalam cara masyarakat menggunakan ajaran Al-Qur'an sesuai dengan perubahan zaman.

Studi yang menggunakan pendekatan resepsi fungsional sering kali berfokus pada pemahaman bagaimana Al-Qur'an difungsikan oleh masyarakat dalam membentuk perilaku, keputusan, nilai, dan norma dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini membantu memahami peran penting Al-Qur'an dalam memberikan pedoman dan solusi dalam konteks kehidupan kontemporer.

#### 2.2.1.2.3 Resepsi Estetis

Kemudian terdapat resepsi estetis dalam teori resepsi Al-Qur'an yang mengacu pada cara individu atau masyarakat merespons atau menginterpretasikan Al-Qur'an dari sudut pandang estetika atau keindahan. Pendekatan ini menyoroti bagaimana pesan-pesan Al-Qur'an, baik dalam bentuk teks maupun ajaran-ajarannya, diterima dan dinikmati dari sudut

pandang keindahan, keelokan, atau kualitas estetis-nya (Nurmansyah, dkk, 2022).

Berikut adalah poin-poin penting terkait resepsi estetis dalam konteks Al-Qur'an (Ahmad Rafiq, 2014):

- 1) Kualitas Bahasa dan Sastra Al-Qur'an: Penerimaan estetis Al-Qur'an sering kali berkaitan dengan penghargaan terhadap keindahan bahasa, sastra, ritme, atau struktur teks Al-Qur'an. Beberapa orang menikmati Al-Qur'an karena keindahan bahasanya, metafora yang kuat, atau kualitas sastra yang menarik.
- 2) Resepsi terhadap Kecantikan dan Kekuatan Imaginatif: Bagaimana pesan-pesan Al-Qur'an menciptakan citra-citra atau gambaran-gambaran yang indah atau kuat secara imaginatif bagi individu atau masyarakat. Hal ini terkait dengan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an menggambarkan pemandangan, perumpamaan, atau narasi yang memikat secara estetis.
- 3) Kedalaman Spiritual dan Keteguhan Emosional: Bagaimana individu atau masyarakat menikmati atau merespons ayat-ayat Al-Qur'an dari segi kedalaman spiritual atau kekuatan emosionalnya. Bagi sebagian orang, pengalaman spiritual dalam meresapi ajaran-ajaran Al-Qur'an dapat dianggap sebagai keindahan yang mendalam.
- 4) Seni dan Kreativitas dalam Penafsiran: Bagaimana karya seni, musik, puisi, atau ekspresi kreatif lainnya digunakan untuk mengekspresikan atau menghormati pesan-pesan Al-Qur'an secara estetis. Ini bisa termasuk pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dengan suara merdu atau

penggunaan seni visual untuk menggambarkan ajaran-ajaran Al-Qur'an.

- 5) Peran Konteks Budaya: Bagaimana keindahan dan nilai estetis Al-Qur'an dipahami dan diterima dalam konteks budaya, tradisi, dan sejarah masyarakat. Estetika dalam Al-Qur'an sering kali dipahami melalui lensa budaya yang berbeda-beda.

Studi dengan pendekatan resepsi estetis dalam Al-Qur'an sering kali bertujuan untuk memahami bagaimana individu atau kelompok masyarakat merespons pesan-pesan Al-Qur'an dari segi estetika, keindahan bahasa, pengalaman spiritual, atau ekspresi kreatif. Hal ini mekan pengenalan akan aspek-aspek yang melampaui makna tekstual dan menggali pengalaman estetis yang mendalam dari Al-Qur'an.

Selain Ahmad Rafiq, Fathurrosyid juga mengklasifikasikan resepsi Al-Qur'an ke dalam tiga kategori utama. Pertama, resepsi eksegesis atau hermeneutik, yang menempatkan Al-Qur'an sebagai teks berbahasa Arab dengan makna linguistik yang mendalam. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menjadi objek pembacaan, pemahaman, dan pengajaran. Kedua, resepsi estetis, yang memanifestasikan Al-Qur'an dalam bentuk seni visual, seperti kaligrafi, ornamen dinding, atau ekspresi artistik lainnya, baik menggunakan fragmen ayat maupun surah lengkap. Ketiga, resepsi fungsional, yang menginterpretasikan Al-Qur'an sebagai entitas yang memiliki kekuatan supranatural, misalnya sebagai media untuk meningkatkan keberuntungan dalam bisnis atau sebagai instrumen penangkal bencana dan malapetaka (Fathurrosyid, 2015).

Pada penelitian ini penulis menggunakan resepsi eksegesis, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An-Nisā ayat 29 direpson, dibaca, dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

## **2.2.2 Konsep Memakan Harta Orang Lain secara Batil**

### **2.2.2.1 Hukum Memakan Harta Orang Lain secara Batil**

Dalam Islam, Memakan harta orang lain secara batil termasuk dalam kategori dosa besar dan dihukum dengan sanksi yang berat. Konsep menggunakan harta orang lain secara batil dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang tidak benar, dan janganlah kamu membawa (harta) itu kepada hakim untuk (mendapatkan) sebagian dari harta orang lain dengan sengaja, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah/2:188). Sedangkan dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa yang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, maka Allah akan mengambil haknya di akhirat kelak." (HR. Bukhari dan Muslim).

Beberapa tokoh Islam seperti Imam Syafii dan Imam Hambali mengatakan bahwa memakan harta orang lain secara batil merupakan perbuatan yang haram karena merugikan orang lain.

Dalam fiqh Islam, memakan harta orang lain secara batil termasuk dalam kategori muamalah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. memakan harta orang lain secara batil dianggap sebagai perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar prinsip keadilan

dalam Islam. Oleh karena itu, pelaku memakan harta orang lain secara batil dihukum dengan sanksi yang berat, seperti membayar ganti rugi kepada korban dan mendapat hukuman pidana (Ernawati, dkk, 2018).

#### 2.2.2.2 Ayat-Ayat Al-Qur'an Larangan Memakan Harta Orang Lain secara Batil

Dalam Islam, larangan Memakan harta orang lain secara batil dijelaskan dalam beberapa dalil dan ayat Al-Qur'an. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang larangan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang *batil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2:188) (Kemenag RI, 2019)

Tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan larangan terhadap pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Larangan ini termasuk penggunaan sumpah palsu, pengambilan tanpa izin (*ghasab*), pencurian, suap, riba, dan lain sebagainya. Semua ini ditegaskan sebagai hal yang jelas-jelas dilarang dan haram bagi kita (Kementrian Agama Saudi Arabia, 2013).

Serta QS. An-Nisā/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *baṭil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā/4;29) (Kemenag RI, 2019).

Salah satu isu utama dalam ayat ini yaitu larangan mengambil harta orang lain secara jahat atau *baṭil*. Mengenai larangan mengambil harta orang lain secara jahat, artinya dilarang mengambil, merampas, menguasai, atau merusak harta orang lain dengan cara yang dilarang, seperti mencuri, merampok, *gaṣab*, atau menggunakan harta tanpa izin pemiliknya (Sulaiman bin Umar Al-Jamal, 2018).

Penyebutan "*lā ta'kulū*" dalam ayat menunjukkan larangan secara umum. Umumnya, hal ini merujuk pada tindakan mengambil harta orang lain untuk dimakan. Fokus utama ayat adalah tentang pengambilan harta orang lain. Namun, secara substansial, ayat tersebut juga mencakup semua tindakan yang mengganggu harta milik orang lain (Wahbah Az-Zuhaili, 2009).

#### 2.2.2.3 Bentuk-bentuk Memakan Harta Orang Lain secara Batil

Dalam pandangan Mustafa al-Maragi dalam kitab tafsirnya, ada beberapa bentuk memakan harta orang lain secara batil (1992), yaitu:

- a) *Qishash*: merampas harta orang lain dengan kekerasan atau paksaan. Hal ini adalah tindakan tidak adil dan melanggar norma-norma hukum yang berlaku.
- b) *Sariqah*: mencuri harta orang lain. Perbuatan mencuri merupakan tindakan yang sangat melanggar hak asasi manusia dan dapat dikenakan hukuman yang cukup berat.

- c) *Riba*: mendapat keuntungan atau pembayaran atas uang atau barang yang dipinjamkan, hal ini merupakan tindakan tidak adil dan salah satu bentuk ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat.
- d) *Suap*: memberi atau menerima uang untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan orang lain. Perbuatan ini sangat merugikan orang lain dan melanggar prinsip keadilan dalam masyarakat.
- e) *Ghulul*: mengambil harta milik orang lain yang disimpan dalam amanat atau amanah. Hal ini merupakan tindakan curang dan melanggar kepercayaan yang diberikan oleh orang lain (al-Maragi, 1992).

Perbuatan-perbuatan di atas merupakan manifestasi dari perilaku yang tidak menyadari hak orang lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami hak-hak orang lain dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Selain hal-hal tersebut, Al-Qurtubi (1964) menambahkan bahwa hal-hal yang termasuk menggunakan harta secara batil yaitu:

- a) Perjudian
- b) Penipuan
- c) Pencurian
- d) Perampasan
- e) Peningkaran hak
- f) Cara-cara yang tidak disukai pemiliknya, atau
- g) Sesuatu yang diharamkan oleh syari'at meskipun disukai oleh pemiliknya seperti uang hasil pelacuran, maskawin perdukunan, hasil menjual khamr, babi atau sebagainya (Al-Qurtubī, 1964).

## 2.2.3 Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188 dan Surah An-Nisā

### Ayat 29

#### 2.2.3.1 Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188

Ayat ini turun berkaitan dengan kasus Imri' al-Qais bin 'Abis dan 'Abdan bin Asywa' al-Haḍrami yang bertikai tentang sebidang tanah. Imri' al-Qais berusaha mendapatkan tanah itu menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim, padahal tanah itu sebenarnya milik 'Abdan bin Asywa'. Maka turunlah ayat ini sebagai larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil (Ibn Katsīr, 2000).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus Abdan bin Asywa' dan Imra'ul Qais bin Abbas yang bersengketa dalam soal tanah. Abdan mengaku bahwa tanah itu miliknya yang telah dirampas Imra'ul Qais. Sementara Imra'ul Qais juga mengklaim bahwa tanah itu miliknya. Lalu keduanya mengajukan perkara ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi meminta Abdan untuk mengajukan bukti bahwa memang dia pemilik tanah itu. Tetapi Abdan tidak memiliki bukti. Maka Nabi meminta Imra'ul Qais bersumpah bahwa tanah itu miliknya. Ketika Imra'ul Qais bersiap hendak bersumpah, turunlah ayat ini (Imam As-Suyuti, 2008).

##### 2.2.3.1.1 Tafsir *Al-Maragi*

Di dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 188, Ahmad Mustafa Al-Maragi (1992) menjelaskan tentang pendapatan harta yang diperoleh dengan cara yang batil, yaitu riba, risywah (suap), mengambil harta zakat, menjual jimat, mengghasap, penipuan dan pemerasan, serta upah sebagai ganti melakukan ibadah. Ia menilai bahwa harta yang berasal dari cara-cara

tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber kebahagiaan yang sejati, dan merupakan buah dari penyakit hati dan jalan yang batil.

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang manusia untuk memakan harta orang lain secara batil, termasuk di antaranya adalah dengan cara suap atau sogok. Suap seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tertentu untuk menerima uang atau hadiah dari orang yang membutuhkan layanan mereka. Namun, dalam pandangan Al-Maragi, orang yang menerima suap dirugikan dari sudut pandang agama, secara sosial, dan bahkan secara pribadi. Suap merusak sistem keadilan dan menghasilkan korupsi serta ketidakadilan di dalam masyarakat (Al-Maragi, 1992).

#### 2.2.3.1.2 Tafsir *Sya'rawi*

Sya'rawi dalam penafsirannya mengenai QS. Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan bahwa tidak boleh seorang individu memakan hartanya sendiri bersama-sama dengan milik orang lain, karena bisa saja perilaku tersebut dianggap sebagai perbuatan batil atau bahkan sebagai suatu dosa jika dilakukan dengan sengaja. Atas dasar tersebut, Sya'rawi mempertegas bahwa memakan harta orang lain secara batil sesungguhnya akan merusak keadilan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu secara hukum Islam, tindakan tersebut sangat jelas dihapuskan dan dilarang.

Selanjutnya, Sya'rawi (2004) menjelaskan bahwa memakan harta orang lain secara tidak benar atau batil adalah tindakan yang sama-sama tidak selaras dengan perilaku manusia yang diinginkan oleh Islam, yang notabene adalah agama yang hadir untuk memperbaiki perilaku manusia dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, Sya'rawi menegaskan bahwa ajaran Islam secara tegas

menentang sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai etika dan moral yang sudah nyaris sirna dari kehidupan sosial manusia.

Sebagai ilustrasi, Sya'rawi juga memberikan contoh sederhana ketika seseorang meminta bantuan orang lain dalam bentuk materi atau harta, contohnya ketika teman kita meminta uang untuk membeli sesuatu, maka orang yang meminjamkan uang tersebut bisa saja mengharapkan imbalan berupa uang jasa atau barang lainnya, asalkan tidak melanggar norma dan mencuri hak milik orang lain. Oleh karena itu, Sya'rawi menegaskan bahwa prinsip Islam tidak melarang orang meminta dan memberi bantuan kepada orang lain, namun pada saat yang sama, Islam memberikan landasan yang kuat bagi nilai keadilan dan kesejahteraan sosial untuk membentuk perilaku manusia yang benar dan tepat dalam pengelolaan harta atau kekayaan (Sya'rawi, 2004).

#### 2.2.3.1.3 Tafsir Al-Mishbah

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan QS. Al-Baqarah ayat 188 sebagai perintah kepada manusia agar tidak saling memakan harta sesamanya secara batil. "*batil*" dalam ayat ini dapat merujuk pada berbagai hal, seperti pengambilan harta dengan paksaan atau penipuan, meminta suap, mengambil harta dengan memperlakukan kepentingan orang lain, atau bahkan dengan metode lain yang bertentangan dengan norma budaya dan agama (Quraish Shihab, 2002).

Larangan untuk memakan harta sesamanya secara batil tersebut digunakan dalam konteks sosial dan keagamaan yang lebih luas, dan dapat diterapkan pada berbagai arena, termasuk bisnis, perdagangan, hukum, dan

pemerintahan. M. Quraish juga memaparkan pandangan dari para ulama saat membahas ayat ini.

M. Quraish Shihab (2002) menjelaskan bahwa ayat ini juga mengajarkan agar manusia tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menyakiti orang lain, dan juga tidak menyelesaikan masalah dengan mengambil keuntungan pribadi atau dengan memanfaatkan kekuasaan atau posisi. Sebaliknya, manusia harus menyelesaikan masalah dengan cara yang halal dan sesuai dengan kebenaran.

Dalam menjelaskan ayat ini, M. Quraish Shihab juga menekankan pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam berbisnis atau melakukan transaksi. Dia menegaskan bahwa larangan mengambil harta dengan cara yang bathil juga harus diterapkan pada diri sendiri dan tidak menjadi alasan untuk mengambil keuntungan dengan cara apa pun (Quraish Shihab, 2002).

#### 2.2.3.1.4 Tafsir *Al-Qurtubī*

Menurut penafsiran Al-Qurtubī, ayat 188 Surat Al-Baqarah menyampaikan larangan agar manusia tidak memakan harta orang lain dalam keadaan yang batil. Dalam penafsirannya, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah penegasan dari sejumlah larangan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Dalam menjelaskan ayat tersebut secara detail, Al-Qurtubī memulai dengan menguraikan makna lafazh "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" (dan janganlah kamu makan harta sebagian kamu yang lain dengan cara yang *batil*). Dalam ungkapan ayat ini digunakan kata 'harta kalian', hal ini sebagai peringatan bahwa umat itu satu dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan,

bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta diri sendiri (Al-Qurtubī, 1964).

Menurut Al-Qurtubī, harta harus memiliki fungsi sosial sehingga sebagian dari apa yang dimiliki seseorang harus dimiliki juga oleh orang lain. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat.

Al-Qurtubī kemudian melanjutkan penafsirannya dengan menjelaskan bahwa larangan tersebut menekankan betapa pentingnya penghormatan sesama manusia, khususnya dalam menjaga hak milik. Dalam ayat ini tidak disebutkan kategori-kategori orang atau harta, sehingga setiap orang yang memakan harta orang lain tanpa haknya, sama-sama melanggar perintah tersebut.

Al-Qurtubī juga menjelaskan bahwa memakan harta orang lain secara batil termasuk tindakan yang sangat buruk di mata Islam. Sebab, tindakan tersebut menyebabkan ketidakadilan dan ketidakstabilan dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekonomi serta sosial di suatu negara (Al-Qurtubī, 1964).

Dalam penafsirannya, Al-Qurtubī menyarankan agar manusia harus selalu memperhatikan hak-hak orang lain dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, seseorang harus senantiasa berusaha untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan mempertahankan hak orang lain serta tidak merugikan orang lain agar masyarakat dan kehidupan sosial lebih terkendali.

### 2.2.3.2 Penafsiran Al-Qur'an Surah An-Nisā Ayat 29

Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Orang-orang pada masa jahiliyah melakukan jual beli dengan cara 'ainiyah dan mukhadharah. Jual beli 'ainiyah adalah seseorang membeli onta dengan harga seratus dinar dengan tempo setahun. Ketika jatuh tempo, dia akan mengatakan kepada pemilik onta, "Saya ambil onta ini dengan harga 200 dinar dengan tempo setahun lagi." Adapun jual beli mukhaarah adalah menjual buah kurma yang masih di pohon dengan kurma matang. Bisa juga dengan menjual biji-bijian di mayangnya dengan biji-bijian matang dengan takaran. Maka turunlah ayat ini untuk melarang bentuk jual beli seperti itu (Al-Ṭabari, 2000).

#### 2.2.3.2.1 Tafsir Al-Ṭabari

Menurut Al-Ṭabari (2000), QS. An-Nisā/4:29 berbicara tentang larangan memakan harta manusia secara batil, kecuali perdagangan yang didasarkan atas suka sama suka. Ia memberikan penjelasan tentang arti "memakan harta manusia secara batil" dalam tiga pendapat.

Pendapat pertama adalah bahwa memakan harta manusia secara batil adalah dengan cara zina, judi, curang, dan kezaliman. Pendapat kedua, dengan cara mencuri atau merampas harta orang lain dengan paksaan. Pendapat ketiga adalah dengan memperoleh harta orang lain dengan memaksa atau memanfaatkan rasa takut (Al-Ṭabari, 2000).

Selanjutnya mengenai ayat tersebut, dalam penafsiran Al-Ṭabari (2000), terdapat juga pemahaman tentang saling rela atau dalam bahasa Al-Qur'an Surat An-Nisā Ayat 29 disebut dengan '*an-tarādhin*'. Menurut Al-Ṭabari, saling rela atau '*an-tarādhin*' merupakan bagian dari syarat sah

transaksi ekonomi dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa saling rela bisa kesepakatan secara langsung atau dengan memberikan pilihan setelah tawar menawar.

#### 2.2.3.2.2 Tafsir *Ibn Katsir*

Ibn Katsir menjelaskan bahwa dalam Surat An-Nisā ayat 29, Allah melarang umat Islam untuk memakan harta orang lain secara batil. Hal ini ditegaskan melalui ayat yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang *batil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian."

Menurut Ibn Katsir (1999), larangan ini mencakup segala jenis tindakan yang tidak adil, seperti riba, judi, penipuan, ketidakjujuran, dan sebagainya. Dalam melaksanakan transaksi ekonomi, harus ada kesepakatan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam Islam, harta yang dimiliki setiap orang dianggap sebagai amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak adil atau bertentangan dengan prinsip saling rela dianggap sebagai perbuatan dosa dan haram (Ibn Katsir, 1999).

Dalam pandangan Ibn Katsir (1999), prinsip saling rela dan larangan memakan harta orang lain secara batil merupakan dua prinsip yang saling berkaitan. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk selalu berlaku adil dan jujur dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang berlandaskan saling menghormati dan keadilan.

#### 2.2.3.2.3 Tafsir *Al-Māwardī*

*Al-Māwardī* dalam kitab Tafsirnya menjelaskan bahwa ayat 29 dari surat *An-Nisā* melarang seseorang untuk memakan harta orang lain secara batil. *Al-Māwardī* menyatakan terdapat tiga cara memakan harta secara batil. Pertama, dengan cara zina, judi, curang, dan kezaliman. Kedua, memakan hak-hak orang lain dengan cara melalui kekuasaan fisik, mental, atau finansial. Ketiga, merugikan orang lain dengan menolak untuk melaksanakan kewajiban atau membayar hutang (*Al-Māwardī*, 1992).

Menurut *Al-Mawardi*, transaksi ekonomi yang dijalankan oleh kedua belah pihak harus bersifat sukarela dan didasari saling rela. Dalam menjalankan transaksi, kedua belah pihak harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan saling menghormati.

#### 2.2.3.2.4 Tafsir *Al-Munīr*

*Wahbah Az-Zuhāili* memberikan penafsiran yang komprehensif dan detail mengenai larangan memakan harta orang lain secara batil dalam Surat *An-Nisā* ayat 29. Menurutnya, ayat ini bermaksud mengharamkan semua tindakan yang dapat merugikan orang lain secara tidak adil, termasuk dalam transaksi ekonomi.

*Az-Zuhāili* (1422 H) menjelaskan bahwa Allah SWT melarang adanya konsumsi atas harta orang lain secara batil, yang dapat dipahami sebagai konsumsi yang tidak diizinkan oleh hukum Islam atau konsumsi atas harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Konsumsi demikian dapat berupa mengambil harta secara paksa, curang, menjual barang palsu, menjual barang cacat, dan sebagainya.

Konsumsi yang dilarang dalam ayat ini tidak mencakup konsumsi yang halal, yaitu konsumsi yang didasarkan pada transaksi yang sah dan dengan kesepakatan kedua belah pihak (Az-Zuhaili, 1422 H).

Az-Zuhaili juga menambahkan bahwa dalam ayat 29 terdapat komitmen dari orang yang beriman untuk tidak merugikan orang lain dengan cara apapun, termasuk dalam transaksi ekonomi, kecuali dengan cara yang halal dan sah.

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip saling rela merupakan prinsip yang sangat penting dalam menjalankan transaksi ekonomi dalam Islam, sehingga terhindar dari transaksi yang merugikan satu pihak atau lebih (Az-Zuhaili, 1442 H).

